



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/189 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pencegahan dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta penanggulangan wabah COVID-19 di Kabupaten Purbalingga diperlukan sinergitas kerja sama dari semua pihak, salah satunya dengan dengan Aparat Penegak Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 360/180 Tahun 2020 tentang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pendampingan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pendampingan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. membantu Pelaksanaan Tugas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Purbalingga dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 di Kabupaten Purbalingga;

2. melaksanakan pendampingan Pelaksanaan Penanganan dan Penanggulangan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. melakukan pengawalan dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam melakukan relokasi anggaran, penggunaan dana, donasi, dan hibah penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. mengawal dan mendampingi pemerintah daerah dalam merelokasi anggaran maupun menggunakan dana, donasi, dan hibah penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Pendampingan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Pendamping yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 700/189 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 